



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



LAPORAN HASIL EVALUASI :

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada
Kecamatan Darangdan Kabupaten
Purwakarta.

2024

Nomor : 700.1.2.1/ 559/ Inspt-Irban II/ 2024

Tanggal: 26 April 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email : inspektorat@purwakartakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024 PADA KECAMATAN DARANGDAN
KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : 700.1.2.1 / 559 / Inspt - Irban II / 2024.
Tanggal : 26 April 2024

Ikhtisar Eksekutif

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 telah diimplementasikan oleh Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dengan hasil evaluasi yaitu sebesar 79,04 (Tujuh Puluh Sembilan Koma Nol Empat) dengan predikat BB. Adapun rincian nilai pada Komponen Perencanaan Kinerja yaitu 24,00 (Dua Puluh Empat Koma Nol Nol), Pengukuran Kinerja sebesar 24,30 (Dua Puluh Empat Koma Tiga Nol), Pelaporan Kinerja sebesar 11,10 (Sebelas Koma Satu Nol) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 20,00 (Dua Puluh Koma Nol Nol).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah **BB - SANGAT BAIK**. Rekomendasi diberikan sebagai bahan implementasi SAKIP tahun berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi Sakip adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
5. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor:700/Kep.465-Inspektorat/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
6. Surat Perintah Tugas Nomor: PW.02.01/342/Inspt/2024 tanggal 01 Maret 2023 perihal Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan Wilayah Irbab II.

b. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014,

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi:

1. Memperoleh Informasi tentang implementasi SAKIP ;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP ;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindakan rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan

5. Penilaian Capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Adapun Teknik Evaluasi AKIP yang digunakan adalah :

1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi;
2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana;
3. Studi Dokumentasi.

f. Gambaran Umum Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta

Struktur Organisasi Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta.

Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, mempunyai tugas :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati.
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.

- f. Melakukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan
- g. Pelaksanaan pelayanan public.
- h. Pelaksanaan administrasi kecamatan.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta telah melakukan kegiatan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan strategis lima tahunan (Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023) yang dijabarkan dengan perencanaan kinerja tahunan, dimana pada tahun 2023 telah disusun Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023. Indikator keberhasilan kinerja beserta targetnya telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya untuk indikator tahunan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) atau Tapkin 2023 antara Camat Darangdan Kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta. Cascading perjanjian kinerja telah dibuat sampai dengan eselon 4 dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan kinerja secara berjenjang sesuai tupoksi struktural untuk pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya sebagai langkah aksi pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Kinerja. Pada akhir tahun anggaran 2023, Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2023 yang disertai pengukuran kinerja sebagai dokumen pertanggungjawaban.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut atas saran evaluasi SAKIP Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta tahun sebelumnya (2022) telah dilakukan, dapat terlihat dari meningkatnya nilai SAKIP tahun 2023.

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Kondisi Gambaran Evaluasi SAKIP pada Kecamatan Darangdan sebagai berikut :

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai 24.00 (80% dari bobot 30), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

1.a Dokumen Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan Kinerja dengan 6 (enam) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 4,8 (empat koma delapan) dari bobot 6,00 (enam) (kriteria terpenuhi 80%) dengan gradasi nilai BB , hal tersebut dapat terlihat dari telah terpenuhinya:

- Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023 yang mengacu ke RPJMD 2018-2023 dan Perubahan RPJMD 2018-2023 dan RPJPD 2005-2025;
- Renja TA.2023 dan Perubahan Renja 2023 yang mengacu ke RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2023;
- Rencana Aksi Kinerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni 2023.

1.b Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

Evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah

memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), dilaksanakan dengan menggunakan 11 (sebelas) kriteria dan hasil evaluasi diperoleh nilai 7,2 (Tujuh Koma Dua) dari bobot 9,00 (Sembilan koma nol nol) (kriteria terpenuhi 80%) dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023 telah diformalkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 137 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- Renja 2023 dan Perubahan Renja 2023 telah diformalkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023 serta Renja 2023 dan Perubahan Renja 2023 telah dipublikasikan di Website Kecamatan Darangdan;
- Perubahan Renstra 2018-2023 dan Renja 2023 telah memuat Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
- IKU telah SMART dan telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis);
- Terdapat Perjanjian Kinerja, Cascading Kinerja, Indikator Kinerja Individu yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading);
- Terdapat Perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas

antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting);

- Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Individu dan Sasaran Kinerja Pegawai.

1.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dilaksanakan dengan menggunakan 8 (delapan) kriteria dan hasil evaluasi diperoleh nilai 12,00 (Dua Belas Koma Nol Nol) dari bobot 15,00 (Lima Belas koma nol nol) (kriteria terpenuhi 80%) dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renstra 2018-2023, Perubahan Renja 2023, DPA Murni 2023 dan DPA Perubahan 2023;
- Renja TA.2023 dan Perubahan Renja 2023 yang mengacu ke RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2023;
- Terdapat Monev Rencana Aksi sehingga Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala;
- Terdapat tindak lanjut Monev Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi 2023 untuk perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja ;
- Terdapat hasil wawancara sampel Esselon II, Esselon III dan Pelaksana/fungsional.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja mendapatkan nilai 24,30 (81% dari bobot 30), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

2.a Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan 3 (Tiga) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 4,2 (Empat Koma Dua) dari bobot 6,00 (Enam koma nol nol) (kriteria terpenuhi 70%) dengan gradasi nilai B, hal tersebut dapat terlihat dari:

- Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Teknis Penyusunan PK, Pengukuran Kinerja, Pelaporan dan Review atas Lapkin Instansi Pemerintah;
- Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan yaitu berupa SOP Nomor :050/010/PKP/DRD tentang SOP Pengumpulan Data Kinerja;
- Terdapat mekanisme yang jelas terhadap penyusunan LAKIP yang dapat diandalkan yaitu berupa SOP Nomor:PR.10/015/Drd tentang SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

2.b Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan telah dilakukan dengan 7 (Tujuh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 8,1 (Delapan Koma Satu) dari bobot 9,00 (Sembilan koma nol nol) (kriteria terpenuhi 90%) dengan gradasi nilai A , hal tersebut dapat terlihat dari :

- Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian , dengan bukti evidence diantaranya yaitu adanya Briefing Pembinaan untuk Meningkatkan

Kualitas Kinerja yang dipimpin oleh Camat Darangdan;

- Terdapat Data kinerja yang telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan dan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan serta pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala hal tersebut tertuang dalam Laporan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan setiap Triwulan dan One Link;
- Terdapat Data kinerja yang telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan dan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan serta pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala hal tersebut tertuang dalam Matrik Realisasi Rencana Aksi dan Realisasi Rencana Aksi;
- Terdapat Data kinerja yang telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan dan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan serta pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala hal tersebut tertuang dalam One Link Laporan Monev Triwulan RKPD 2023 yang memuat capaian kinerja IKK dan IKU;
- Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) TPP dan SIP;

2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien , telah dilakukan dengan 10 (Sepuluh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 12,00 (Dua belas koma nol nol) dari bobot 15,00 (Lima Belas Koma Nol Nol), kriteria terpenuhi 80% dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dapat terlihat dari:

- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan,

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik Struktural maupun Fungsional, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi, sebagaimana tertuang dalam Surat Usulan Nomor :230/2034/Org Perihal Penyampaian Hasil Perbaikan Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan;
- Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yang tertuang dalam LAKIP BAB III;
- Sebagian Pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, hal tersebut tercermin dengan adanya Perjanjian Kinerja, IKI, Rencana Aksi, Laporan Realisasi Rencana Aksi, Monev Rencana Aksi, Tindak Lanjut Monev Rencana Aksi dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2023.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 11,10 (Sebelas Koma Sepuluh) (74% dari bobot 15,00), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

3.a Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja.

Evaluasi atas sub komponen Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja, telah dilakukan dengan 6 (Enam) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 2,7 (Dua Koma Tujuh) dari bobot 3,00 (Tiga Koma Nol Nol) (kriteria terpenuhi 90%) dengan gradasi nilai A , hal tersebut dapat terlihat dari :

- Lakip 2023 telah disusun dan diformalkan oleh Camat Darangdan

Kabupaten Purwakarta;

- Lakip 2023 telah direvisi yang dibuktikan dengan undangan Rapat Pembahasan Penyusunan LAKIP Tahun 2023;
- Lakip 2023 telah dipublikasi di WebSite Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta , yang dibuktikan dengan Screen shoot Publikasi LAKIP di Website Kecamatan Darangdan dan Lakip telah disampaikan kepada Bagian Ortala Setda Kabupaten Purwakarta.

3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

Evaluasi atas Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, telah dilakukan dengan 9 (Sembilan) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 3,15 (Tiga Koma Lima Belas) dari bobot 4,50 (Empat Koma Lima Nol) (kriteria terpenuhi 80%) dengan gradasi nilai B , hal tersebut dapat terlihat dari

- Lakip 2023 telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja , telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, namun belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (Benchmark Kinerja), telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

Adapun 2 (dua) kriteria yang belum terpenuhi yaitu :

- Lakip 2023 telah disusun secara berkualitas namun belum sesuai

dengan standar, dikarenakan pada Sistematisa belum sesuai dengan peraturan dan pada landasan hukum harus masih diperbaiki urutannya dengan peraturan yang update;

- Lakip 2023 belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan;

3.c Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya telah dilakukan dengan 7 (Tujuh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 5,25 (Lima Koma Dua Puluh Lima) dari bobot 7,50 (Tujuh koma lima nol) (kriteria terpenuhi 76%) dengan gradasi nilai B, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab), penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, yang dibuktikan dengan LAKIP yang sudah diformalkan dan adanya Notulen rapat Pembahasan Laporan Kinerja;
- Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja sebagaimana Renja 2024 sudah diformalkan;
- Informasi dalam Lakip telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan Kinerja yang akan dihadapi berikutnya seperti yang tertuang dalam Renja 2023;
- Sebagian Pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, hal tersebut tercermin dengan adanya Perjanjian Kinerja, IKI, Rencana Aksi, Laporan Realisasi Rencana Aksi, Monev Rencana Aksi, Tindak Lanjut Monev Rencana Aksi dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2023.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 20,00 (Dua

Puluh Koma Nol Nol) (80% dari bobot 25,00), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

4.a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, dengan menggunakan 3 (Tiga) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 4,00 (Empat Koma Nol Nol) dari bobot 5,00 (Lima Koma Nol Nol), kriteria terpenuhi 80% dengan gradasi nilai BB , hal tersebut dapat terlihat dari terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang yang dibuktikan dengan SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Surat Perintah Tugas Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai , dengan menggunakan 5 (Lima) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 6,00 (Enam Koma Nol Nol) dari bobot 7,50 (Tujuh koma lima nol) (kriteria terpenuhi 80%) dengan gradasi nilai BB , hal tersebut dapat terlihat dari :

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Permenpan 88 Tahun 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Telah dilakukan Pola Pengembangan Mandiri terhadap Evaluator dan evaluasi telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.

4.c Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Evaluasi atas Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak), dilakukan dengan 5 (Lima) kriteria penilaian . Adapun Hasil Evaluasi diperoleh nilai 10,00 (Sepuluh Koma Nol Nol) dari bobot 12,50 (dua belas koma lima nol) ,kriteria terpenuhi 90% dengan gradasi nilai BB , hal tersebut dapat terlihat dari :

- Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti ;
- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk di perbaiki dan peningkatan akuntabilitas kinerja berupa LHE 2023
- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas kinerja;

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Atas kekurangan hasil evaluasi tersebut diatas, direkomendasikan kepada Camat Darangdan Kabupaten Purwakarta beserta jajarannya agar selalu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkesimbangan dan terus menerus serta melengkapi catatan kekurangan yaitu, sbb:

1. Membuat dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja OPD
2. Dokumen Laporan Kinerja belum sesuai dengan standar terutama pada sistematika penulisan belum sesuai dengan peraturan.
3. Menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

BAB III PENUTUP

simpulan

sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 telah diimplementasikan oleh Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dengan hasil evaluasi adalah **BB – SANGAT BAIK**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30.00	24,30
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	79,04
Predikat			BB- SANGAT BAIK

Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

Camat Darangdan Kabupaten Purwakarta beserta Jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan serta mengoptimalkan pemanfaatan inovasi yang dikembangkan terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi sistem AKIP Tahun 2023 sebagai bahan peningkatan manajemen kinerja pada Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta .



Ir. H. Nuhidavat, M.M.CGCAE
Pembina Utama Muda/ IV.c